



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/406/V.26/HK/2021**

TENTANG

**SATUAN TUGAS PEMENUHAN KEBUTUHAN OKSIGEN
DI PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan oksigen selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Lampung, perlu membentuk Satuan Tugas Pemenuhan Kebutuhan Oksigen di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penggunaan Gas Medik dan Vakum Medik Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN TUGAS PEMENUHAN KEBUTUHAN OKSIGEN DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pemenuhan Kebutuhan Oksigen di Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan uraian tugas dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas dapat melibatkan dan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 07 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Satuan Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 406/V.26/HK/2021
TANGGAL : 29 - 07 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PEMENUHAN KEBUTUHAN OKSIGEN
DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : 1. Gubernur Lampung
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung
3. Kapolda Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Lampung
8. Kepala Biro Operasional Polda Lampung
9. PT. OKI Pulp dan Paper
10. PT. Aneka Gas
11. PT. Lampung Gas
12. PT. Asiana Gas
13. PT. Bumi Waras Divisi Oksigen
14. PT. Buana Cipta Niaga

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/406/V.26/HK/2021
TANGGAL : 29-07-2021

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PEMENUHAN KEBUTUHAN OKSIGEN
DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : memberikan arahan dan nasehat kepada Satuan Tugas Pemenuhan Kebutuhan Oksigen di Provinsi Lampung.
- II. Ketua : a. memberikan kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pemenuhan Kebutuhan Oksigen di Provinsi Lampung; dan
b. memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas.
- III. Wakil Ketua : a. memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas dalam hal Ketua berhalangan hadir; dan
b. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas.
- IV. Sekretaris : a. membantu Ketua untuk menyusun kebijakan dan program kerja Satuan Tugas;
b. membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Tugas;
c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas; dan
d. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Gubernur melalui ketua.
- V. Anggota : a. melakukan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan oksigen di Provinsi Lampung;
b. memastikan distribusi dan menjamin pasokan oksigen kepada fasilitas kesehatan dan masyarakat di Provinsi Lampung;
c. melakukan kerjasama dengan produsen/distributor oksigen serta pihak lain dalam penyediaan oksigen di Provinsi Lampung;
d. melakukan pengawasan dan pemantauan perdagangan oksigen untuk mencegah monopoli dan penimbunan oksigen di Provinsi Lampung;
e. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk pemenuhan kebutuhan oksigen di Provinsi Lampung;
f. menyediakan bantuan armada untuk distribusi pasokan oksigen di Provinsi Lampung; dan
g. menjamin keamanan distribusi pasokan oksigen di Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI